## MEMUTUSKAN,

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan persetujuan SMA Mutiara untuk beroperasi dengan ijin Operasional

terhitung Mulai Penerimaan Siswa baru tahun pelajaran 2015/2016;

**KEDUA** 

Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah swasta dan kelancaran pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA menjadi tanggung jawab Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menggunakan fasilitas sekolah Negeri.

**KETIGA** 

Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan

mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** 

Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah Swasta bertanggung jawab membuat laporan tertulis sekali sebulan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton dan Kepala Dinas Pendidikan

Propinsi Sulawesi Tenggara.

**KELIMA** 

Mencabut kembali persetujuan / izin operasional sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA apabila segala ketentuan sebagaimana dimaksud pada dictum

KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT tidak dipenuhi.

**KEENAM** 

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo

Pada tanggal: 12 maret 2015

epala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.

ZILFAR DJAFAR, M. Si Pembina Tk. I. IV/b

DINAS

NIP. 19620708 198903 1 023

## **Tembusan**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;

Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta:

Isnpektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;

4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;

Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari; 5.

6. Bupati Buton di Pasarwajo:

7. Ketua DPRD Kabupaten Buton di Pasarwajo;

Kepala Bidang DIKMEN di Pasarwajo; 8.

9. Camat Siotapina:

Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Siotapina; 10.

11. Ketua Badan Pendiri.